



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS INDONESIA REGIONAL XII
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MARENDENG MAJENE
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 156.1/SK/AINEC.REG-XII/IX/2024
NOMOR : 417/STIKMAR.MN/02-1/IX/2024

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Duapuluh** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua PuluhEmpat** bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp., M.Si : Ketua Asosiasi Institusi Profesi Ners Indonesia (AIPNI) Regional XII, dalam hal ini bertindak dan atas nama Asosiasi Institusi Profesi Ners Indonesia (AIPNI) Regional XII, berkedudukan di Jl. Keindahan Raya Blok AA No. 30 Perumnas BTP, Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Raehan, S.ST., M.Keb : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene dalam hal ini bertindak dan bertanggung jawab atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene berkedudukan di Jalan Jl. R.A. Kartini No 3 Majene, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sesuai kesepakatan secara tertulis atau melalui rapat/lisan

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat direvisi, diperpanjang atau dihentikan dengan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis
3. Segala akibat dan ketentuan yang ada dalam kesepakatan ini secara otomatis akan berakhir pada saat masa berlakunya berakhir.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Fakultas, Unit Kerja dan/atau Para Ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing Program Studi yang ada di **PARA PIHAK**

PERSELISIHAN

Pasal 7

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi kesepakatan, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam kesepakatan ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp., M.Si.
Ketua



Wahana S.T., M.Keb
Ketua